



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Sr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara **pembatalan hibah** dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Dipahwati alias Dipawati binti Wapokito**, tempat dan tanggal lahir Wonomulyo, 7 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, warga Negara Indonesia, alamat Dusun Panamba, Kelurahan/Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun, S.H, Dedi, S.H.,M.H., Akriadi, S.H. dan Muh. Rizal, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Nasrun Natsir & Parners yang beralamat di Jalan Pongtiku, Ruko Residence, Nomor 2B, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/NNP-NNP/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 50/SK/X/2022/PA.Mmj tanggal 12 Oktober 2022, kemudian Panitera Pengadilan Agama Mamuju mengetahui/mengesahkan fotocopy sesuai dengan aslinya, Mamuju 01/2023/10/01/2023, dahulu **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Hj. Dahlia binti Lukman Hakim**, pekerjaan urusan rumah tangga, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Lakahang,

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PTA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu **Penggugat I** sebagai **Terbanding I**;

**Hj. Sarlia binti H. Syaparuddin**, pekerjaan ibu rumah tangga, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, warga negara Indonesia, beralamat di Lingkungan Rente Utara, Kelurahan Lakahang, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

**Daud bin H. Syaparuddin**, pekerjaan Wiraswasta, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, warga Negara Indonesia, beralamat di Lingkungan Rente Utara, Kelurahan Lakahang, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

Yang selanjutnya Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III disebut sebagai Para Terbanding, memberikan kuasa kepada Apriadi Basri, S.H., M.H., dan Agus Purnomo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Firma Hukum A & A, yang beralamat di Jalan Andi Dai, Nomor 14, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/S.K./A&A/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 46/SK/IX/2022/PA.Mmj tanggal 26 September 2022, kemudian Panitera Pengadilan Agama Mamuju mengetahui/mengesahkan fotokopi sesuai dengan aslinya, Mamuju 01/2023/10/01/2023, dahulu Kuasa Para Penggugat, sekarang sebagai **Kuasa Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj, tanggal 5 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PTA.Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan Hibah yang dilakukan oleh almarhum H. Syaparuddin alias Saparuddin bin M. Yunus terhadap Tergugat tidak sah;
3. Membatalkan Surat Keterangan Hibah Tanah tertanggal 12 Juli 2017 antara almarhum H. Syaparuddin alias Saparuddin bin M. Yunus terhadap Tergugat;
4. Menyatakan segala dokumen/surat yang terbit setelahnya atau diakibatkan dengan adanya Surat Keterangan Hibah Tanah tertanggal 12 Juli 2017 antara almarhum H. Syaparuddin alias Saparuddin bin M. Yunus terhadap Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan/mengembalikan objek sengketa kepada para Penggugat berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah rumah permanen dengan ukuran, sebelah Utara 44,5 M, sebelah Timur 13,3 M, sebelah selatan 42,5 dan sebelah barat 15,7 M sehingga luas tanah keseluruhan menjadi 630,75 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:  
  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah milik Kandang;  
  
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;  
  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Budi;  
  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Slamet;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.810.000,00 (tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj tanggal 16 Desember 2022, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj tanggal 28 Desember 2022;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PTA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju, dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sebagaimana relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj tanggal 29 Desember 2022;

Bahwa dalam Memori Banding secara singkat diuraikan oleh pihak Pembanding melalui Kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/dahulu TERGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor : 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj, tanggal 05 Desember 2022;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan TERBANDING/dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERBANDING/dahulu PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj tanggal 3 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju, dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding sebagaimana relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj tanggal 4 Januari 2023;

Bahwa dalam Kontra Memori Banding Terbanding secara singkat diuraikan oleh pihak Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PTA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menolak seluruh Permohonan Banding Pembanding (dahulu Tergugat) atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding Pembanding tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj yang diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriah;

Dan atau apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pihak Pembanding melalui Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj tanggal 5 Januari 2023, namun Pembanding maupun Kuasanya tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa demikian pula terhadap pihak Terbanding melalui Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj tanggal 4 Januari 2023, namun Terbanding maupun Kuasanya tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada tanggal 13 Januari 2023 dalam Register Perkara Banding Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Sr dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W33-A/61/HK.05/I/2023 tanggal 13 Januari 2023;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PTA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj tanggal 16 Desember 2022 disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan pada hari ke-11 (sebelas) dan masih dalam tenggat banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding adalah advokat yang telah bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dan juga telah memperoleh surat kuasa khusus dari Pembanding, demikian pula halnya dengan Kuasa Hukum Terbanding adalah advokat yang telah bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dan juga telah memperoleh surat kuasa khusus dari Para Terbanding, sehingga berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding memiliki *legal standing* untuk mewakili dalam upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Mamuju *a quo* ke Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Mamuju untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai untuk menghindari penyelesaian

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PTA.Sr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa melalui jalur *litigasi* sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha mediator yang ditunjuk bernama Muhammad Natsir, S.HI., tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 26 Oktober 2022, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj tanggal 5 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriah, berita acara sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan surat-surat lainnya atau berkas perkara yang berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah melaksanakan dan mempertimbangkan dengan benar sesuai ketentuan Hukum Acara, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, dan telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, sehingga pendapat dan pertimbangan serta putusan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat dalam memutuskan perkara *a quo*, dengan menambah pertimbangan hukum dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi*, sekaligus sebagai tanggapan terhadap keberatan-keberatan yang telah diajukan dan diuraikan dalam memori banding Pembanding, demikian pula halnya dalam kontra memori banding Terbanding, yang diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju sebagai langkah dasar pengambilan putusan dengan mengidentifikasi permasalahan dalam perkara *a quo* yakni semasa perkawinan antara almarhum H. Syaparuddin alias Saparuddin bin M. Yunus dengan Terbanding I telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah serta bangunan/rumah seluas  $\pm 15$  (lima belas) x 50 (lima puluh) M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Panamba, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/lokasi milik Kandang;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PTA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/lokasi milik Budi, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/lokasi Slamet,

yang dibeli dari Hj. Suhartimi pada tanggal 9 Juni 2014 berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah pada tanggal 9 Juni 2014 sesuai (bukti P.2), yang selanjutnya menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian objek sengketa tersebut di atas, berada dalam kekuasaan Pembanding dengan alasan bahwa objek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh H. Syaparuddin alias Saparuddin bin M. Yunus kepada Pembanding pada tanggal 12 Juli 2017 berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanah tanggal 12 Juli 2017 sesuai (bukti P.1);

Menimbang, bahwa menurut para Terbanding, yakni hibah yang dilakukan oleh almarhum H. Syaparuddin alias Saparuddin bin M. Yunus kepada Pembanding tidak sah dan melanggar hukum, karena dilakukan tanpa sepengetahuan para Terbanding sebagai ahli waris dan juga tanpa persetujuan Terbanding I sebagai istri almarhum H. Syaparuddin alias Saparuddin bin M. Yunus;

Menimbang, bahwa sedang menurut Pembanding, objek sengketa adalah milik Pembanding yang diperoleh dari orang tua Pembanding pada saat Pembanding menikah dengan almarhum H. Syaparuddin alias Saparuddin bin M. Yunus pada tahun 2010, orang tua Pembanding tidak pernah menjual objek sengketa kepada almarhum H. Syaparuddin alias Saparuddin bin M. Yunus melainkan orang tua Pembanding memberikan objek sengketa tersebut kepada Pembanding sebagai hadiah, dan demi menghindari terjadinya keberatan dari saudara Pembanding maka dibuatlah seolah-olah telah terjadi jual beli, dan Surat Keterangan Jual Beli terhadap objek sengketa terdapat perbedaan nama dan tanda tangan ibu kandung Pembanding dalam Surat Keterangan Jual Beli (bukti P.2) dengan Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Penggugat (bukti T.1);

Menimbang, bahwa karena objek sengketa adalah hadiah dari orang tua Pembanding kepada Pembanding dan transaksi jual beli antara orang tua Pembanding dengan almarhum H. Syaparuddin alias Saparuddin bin M. Yunus hanya untuk menghindari adanya keberatan dari saudara Pembanding, maka

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PTA.Sr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatlah Surat Keterangan Hibah pada tanggal 12 Juli 2017 (bukti P.1) agar penguasaan terhadap objek sengketa tetap berada pada Pembanding;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding dalam Memori Banding Pembanding secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang telah diuraikan pada halaman 37 (tiga puluh tujuh) menyatakan “bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Terbanding dan juga kembali diterangkan oleh saksi dari Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju menilai terbukti telah terjadi transaksi jual beli antara ibu kandung Pembanding dengan Almarhum H. Syaparuddin alias Sapparuddin bin M. Yunus pada tahun 2014 terhadap objek sengketa”, adalah tidak tepat dan keliru, haruslah diragukan kebenarannya, sebab sangat jelas nama orang tua Pembanding selaku penjual tidak sesuai dengan dokumen identitas miliknya, selain itu baik keterangan saksi dari Terbanding maupun dari Pembanding tidak pernah melihat langsung terjadinya jual beli, melainkan hanya disampaikan oleh almarhum H. Syaparuddin, adapun saksi dari Pembanding yang bertanda tangan dalam surat jual beli atas dasar suruhan dari Almarhum H. Syaparuddin;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada halaman 38 (tiga puluh delapan) yaitu: “bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju menilai bahwa walaupun terdapat perbedaan nama dalam dokumen-dokumen terkait, namun tidak terdapat 1 (satu) alat bukti pun di persidangan yang dapat membuktikan bahwa bukan ibu kandung Pembanding yang melakukan transaksi jual beli tersebut, dan ada pengakuan di ruang sidang oleh saksi yang dihadirkan oleh Pembanding mengenai kebenaran tanda tangannya dalam surat keterangan jual beli tersebut sehingga perbedaan nama dalam Surat Keterangan Jual beli tersebut tidak dapat membatalkan transaksi jual beli yang telah terjadi”, adalah tidak tepat dan keliru, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju sangat tidak tepat dan keliru, seharusnya dari

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PTA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan nama orang tua Pembanding tersebut patut diragukan mengenai keabsahan surat jual beli tersebut, selain itu, benar bahwa saksi dari Pembanding mengakui kebenaran tanda tangannya dalam surat jual beli, namun bukan berarti jual beli tersebut dapat diakui, sebab saksi Pembanding menandatangani jual beli tersebut bukan pada saat transaksi jual beli melainkan hanya diantarkan langsung oleh Almarhum H. Syaparuddin tanpa dihadiri oleh orang tua Pembanding yang dianggap selaku penjual;

Menimbang, bahwa adapun bantahan Para Terbanding yang termuat dalam Kontra Memori Banding Terbanding secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam Memori Banding poin 1 (satu) di atas, menurut Terbanding sangat tidak tepat, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju dalam menjatuhkan putusan telah menguraikan terlebih dahulu pertimbangan hukumnya berdasarkan alat-alat bukti serta sumber-sumber hukum (*vide* Putusan Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj, halaman 29 sampai dengan halaman 40), sehingga sangat jelas atas hal-hal yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam putusannya sudah sesuai aturan yang berlaku dan berdasarkan hukum, sehingga keberatan Pembanding pada poin 1 (satu) di atas, dalam memori bandingnya menurut Terbanding telah keliru dan tidak tepat dalam menafsirkan putusan tersebut sehingga patut untuk dikesampingkan;
2. Bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam Memori Banding poin 2 (dua) di atas, menurut Para Terbanding juga tidak tepat karena mengenai tanda tangan yang dilakukan oleh saksi yang dihadirkan oleh pihak Pembanding, Terbanding sendiri juga mengakui dengan jelas dalam persidangan mengenai Surat Keterangan Jual Beli antara Almarhum H. Syaparuddin alias Saparuddin bin M. Yunus dengan ibu kandung dari Pembanding adalah benar dan saksi tersebut menandatangani sebagai salah satu saksi dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut sehingga tidak diragukan lagi kebenarannya, dan adapun perihal bahwa persoalan beda nama dalam identitas itu merupakan sesuatu yang diwajarkan dikarenakan semua pihak

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PTA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam Perjanjian Jual beli antara Almarhum H. Syaparuddin alias Saparuddin bin M. Yunus dengan ibu kandung dari Pembanding, itu mengakui keabsahan surat tersebut dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju dalam mempertimbangkan alat bukti dan saksi dalam memutus perkara ini sudah sangat tepat dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sehingga Para Terbanding menyatakan seluruh keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding yang demikian tidaklah tepat dan tidak memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, kemudian mengambil alih sebagai pendapat sendiri, yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Terbanding dan juga kembali diterangkan oleh saksi dari Pembanding, sehingga dapat dinilai terbukti telah terjadi transaksi jual beli antara ibu kandung Pembanding dengan almarhum H. Syaparuddin alias Saparuddin bin M. Yunus pada tahun 2014 terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah serta bangunan/rumah seluas  $\pm 15$  (lima belas) x 50 (lima puluh) M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Panamba, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah/lokasi milik Kandam, sebelah Timur berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/lokasi milik Budi dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah/lokasi Slamet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterangkan bahwa rukun jual-beli (*ba'i*) adalah pihak-pihak, objek dan kesepakatan di mana dalam Pasal 59 dijelaskan lebih lanjut bahwa kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat menilai bahwa transaksi jual beli antara ibu kandung Pembanding dengan almarhum H. Syaparuddin alias Saparuddin bin M. Yunus adalah sah secara hukum;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PTA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena terbukti transaksi jual beli terhadap objek sengketa tersebut dilakukan pada tahun 2014, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat menilai pula bahwa terbukti objek sengketa dalam perkara ini merupakan harta bersama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama baik itu berupa benda berwujud (benda bergerak maupun tidak bergerak) dan benda tidak berwujud (hak maupun kewajiban);

Menimbang, bahwa bantahan Pembanding mengenai perbedaan nama penjual sebagaimana tertera dalam bukti P.2 yang dalam hal ini sebagai ibu kandung Pembanding, Pembanding mengajukan bukti tertulis T.1, T.2 dan T.3 yang secara materiil menerangkan bahwa pemilik dokumen-dokumen tersebut atas nama Hj. Sri Hartini sedangkan dalam bukti P.2 tertulis Hj. Suhartimi, namun dalam persidangan Pembanding mengakui ada transaksi jual beli walaupun bukan secara tertulis dan hanya merupakan rekayasa semata guna mengelabui saudara-saudara Pembanding dan juga saksi yang dihadirkan Pembanding membenarkan tanda tangan yang bersangkutan baik dalam Surat Keterangan Jual Beli maupun surat Keterangan Hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju menilai bahwa walaupun terdapat perbedaan nama dalam dokumen-dokumen terkait, namun tidak terdapat alat bukti di persidangan, yang dapat membuktikan bahwa bukan ibu kandung Pembanding yang melakukan transaksi jual beli tersebut, dan ada pengakuan di ruang sidang oleh saksi yang dihadirkan Pembanding mengenai kebenaran tanda tangannya dalam Surat Keterangan Jual Beli tersebut, yang kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat mengambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat menegaskan bahwa perbedaan nama dalam dokumen tersebut tidak dapat membatalkan transaksi jual beli yang telah terjadi;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PTA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa harta bersama tidak boleh dijual atau dipindah tangankan tanpa sepengetahuan atau izin kedua belah pihak, sedangkan di persidangan telah terbukti objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama Terbanding I dengan almarhum H. Syaparuddin alias Saparuddin bin M Yunus, berupa sebidang tanah serta bangunan/rumah seluas  $\pm 15$  (lima belas) x 50 (lima puluh) M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Panamba, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/lokasi milik Kandang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/lokasi milik Budi, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/lokasi Slamet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam diterangkan, rukun hibah adalah:

1. Pemberi Hibah yang sekurang-kurangnya telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, berakal sehat dan tidak dalam paksaan;
2. Objek hibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta bendanya;
3. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 92 dan Pasal 210 Poin 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat menetapkan bahwa hibah tidak sah secara hukum yang dilakukan oleh almarhum H. Syaparuddin alias Saparuddin bin M. Yunus terhadap Pembanding, karena tidak memenuhi rukun hibah, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi barat menyatakan bahwa Surat Keterangan Hibah Tanah (P.1) yang dipegang oleh Pembanding sebagai dalih untuk menguasai objek sengketa tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa telah terbukti hibah yang dilakukan almarhum H. Syaparuddin alias Saparuddin bin M. Yunus terhadap Pembanding tidak sah

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PTA.Sr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat menyatakan bahwa Surat Keterangan Hibah tanah tertanggal 12 Juli 2017 harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan menyatakan segala dokumen/surat yang terbit setelahnya atau diakibatkan dengan adanya Surat Keterangan Hibah Tanah tertanggal 12 Juli 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pemeriksaan setempat (descente), maka terbukti objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat 1 (satu) buah rumah permanen dengan ukuran sebelah Utara 44,5 M (empat puluh empat meter), sebelah Timur 13,3 M (tiga belas koma tiga meter), sebelah selatan 42,5 M (empat puluh dua koma lima meter) dan sebelah barat 15,7 M (lima belas koma tujuh meter) sehingga luas tanah keseluruhan menjadi 630,75 M<sup>2</sup> (enam ratus tiga puluh koma tujuh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah milik Kandang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Budi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Slamet;

berada dalam penguasaan Pemanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat menghukum kepada Pemanding untuk menyerahkan/ mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Para Terbanding;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju sudah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar dalam memutus perkara tersebut, dan telah ditambahkan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sebagaimana diuraikan di atas, sehingga keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa, "Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pemanding

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PTA.Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu persatu”, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat hanya mempertimbangkan hal yang urgen dan relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj tanggal 5 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriah, patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 *Reglement Buiten Govenen* (RBg) disebutkan barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya maka dibebankan untuk membayar biaya perkara, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat membebaskan kepada Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 340/Pdt.G/2022/PA.Mmj tanggal 5 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsulbahri, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. dan Dr. Drs. Subroto, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Sr, tanggal 17 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PTA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sayadi sebagai  
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;  
Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.  
Hakim Anggota II,

Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

Dr. Drs. Subroto, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp130.000,00
2.	Meterai	Rp 10.000,00
3.	Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PTA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)